

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menganut *civil law system*, norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan di suatu negara dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Berdasarkan pandangan tersebut, penegakan hukum di Indonesia diperlukan adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang dijadikan sebagai sumber hukum. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat sebagai UUD 1945) berada ditingkat pertama sebagai peraturan tertinggi.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan Negara Indonesia, salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan amanat tersebut, negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung hadirnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik untuk memenuhi setiap hak warga negara.<sup>1</sup> Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*” Tanggung jawab negara atas fasilitas pelayanan umum yang layak, dapat diartikan negara berkewajiban

---

<sup>1</sup> Zhilvia Assura, 2020, “Pengawasan Terhadap Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan Pada Kawasan Pejalan Kaki di Sepanjang Pantai Purus Kota Padang,” Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm. 1.

menyediakan sarana dan prasarana umum yang memadai dan berkualitas dalam pelayanannya bagi masyarakat, termasuk pelayanan terhadap penerangan jalan umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah

*kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.*

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Barang dan jasa tersebut merupakan milik negara yang dikuasai oleh negara dengan pengelolaan diserahkan kepada Satuan Kerja (Satker) Instansi Pemerintah sesuai dengan tupoksi instansi.<sup>2</sup> Barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan APBN/APBD disebut sebagai barang milik negara dan/atau barang milik daerah.

Pengertian yuridis mengenai barang milik negara dan barang milik daerah tercantum dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang dimaksud dengan barang milik negara adalah “*semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*” Sedangkan, yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah “*semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban*

---

<sup>2</sup> Dwi Pratiwi Sari, 2012, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Bidang Peralatan Khusus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi Studi Kasus: MAKO KOPRS BRIMOB POLRI Kelapa Dua Depok 2011,” Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1.

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”*

Dalam pelaksanaannya sebagai bentuk pelayanan publik, barang milik negara dan/atau barang milik daerah harus dikelola agar dapat berjalan secara optimal. Pengelolaan barang milik negara dan/atau barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan pengelola barang adalah *“pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.”*

Penerangan jalan umum sebagai salah satu bentuk pelayanan publik tentunya memiliki barang penunjang yang didanai melalui APBD. Barang penunjang tersebut adalah alat penerangan jalan yang merupakan salah satu bentuk barang milik negara dan/atau barang milik daerah yang memerlukan pengelolaan. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan, mendefinisikan alat penerangan jalan sebagai *“lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.”*

Pertanggungjawaban penyelenggaraan penerangan jalan umum kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan, yang berbunyi:

*Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:*

- a. Menteri, untuk Jalan nasional;
- b. Gubernur, untuk Jalan provinsi;
- c. Bupati, untuk Jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- d. Walikota, untuk Jalan kota.

Berdasarkan pasal diatas, menegaskan bahwasannya penyelenggaraan penerangan jalan umum, menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah untuk jalanan yang bukan jalan nasional.

Kegiatan penyelenggaraan alat penerangan jalan ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Permenhub tentang Alat Penerangan Jalan, meliputi kegiatan perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, serta penghapusan. Pemeliharaan alat penerangan jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan No.47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan, dilakukan secara berkala dan insidental. Pemeliharaan secara berkala dilakukan paling sedikit setiap 6 bulan sekali. Sedangkan, pemeliharaan insidental dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan pada alat penerangan jalan.

Keberadaan penerangan jalan umum sebagai sarana penunjang jalan sangatlah diperlukan untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya di malam hari. Pada dasarnya, penerangan jalan umum mempunyai tiga fungsi yaitu, fungsi keamanan, fungsi ekonomi dan fungsi keindahan.<sup>3</sup> Selain sebagai penerangan pada ruang lalu lintas, penerangan jalan umum juga memiliki fungsi keamanan baik bagi pejalan

---

<sup>3</sup> Ahlan Fairuz, 2020, "Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Riau Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Jalan HR Soebrantas)," Skripsi UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru, hlm. 5.



kaki maupun pengendara di malam hari.<sup>4</sup> Ketidakberadaan penerangan jalan umum pada suatu ruas jalan dapat menimbulkan munculnya kriminalitas seperti perampokan, pencurian motor, begal bahkan dapat menjadi tempat asusila. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi resah dan meningkatnya angka kriminalitas pada suatu daerah.

Dalam hal ini, beberapa penelitian sebelumnya menggarisbawahi pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum. Penelitian yang dilakukan oleh Rozi Yuwandi dan Aldi Mubarak (2019) menemukan bahwa system pelaporan yang lemah dan krananya prosedur yang jelas menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum di Kota Padang.<sup>5</sup> Selanjutnya, Emilia Malinda (2019) dalam penelitiannya mengenai peranan Dinas Perhubungan di Kota Samarinda menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan penerangan jalan umum tidak hanya bergantung pada pengadaan, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.<sup>7</sup>

Studi yang dilakukan oleh Layla Tunnur dkk (2022) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum, termasuk anggaran yang terbatas dan kurangnya

---

<sup>4</sup> Phonco Viandi dan Ikrima Alfi, 2018, "*Analisis Efisiensi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Indramayu*", Tugas Praktik, Fakultas Teknik Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>5</sup> Rozi Yuwandi dan Aldi Mubarak, 2019, "*Pelaksanaan Monitoring Penerangan Jalan Umum Oleh UPTD Operasional PJU Di Kota Padang*", Journal Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.1, No.3, 2019, hlm.548

<sup>6</sup> Emilia Malinda, 2019, "*Peranan Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda*", Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol.7, No.7, hlm.1518.

<sup>7</sup> Ibid, hlm.1521.

sumber daya manusia.<sup>8</sup> Meskipun ada upaya untuk melakukan pemeliharaan secara berkala, pelaksanaannya masih tidak optimal dan berujung pada masalah keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Mizan Al Akmal Faizi (2023) menekankan pentingnya evaluasi penerangan di area publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerangan yang tidak memenuhi standar dapat mempengaruhi kenyamanan pengunjung, terutama di area public dan destinasi wisata lokasi-lokasi wisata.<sup>9</sup>

Kota Pariaman sebagai salah satu kota administratif di Sumatera Barat mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan fasilitas umum yang memadai untuk kelangsungan perkembangan daerah. Optimalisasi fungsi penerangan jalan umum merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemerintah Kota Pariaman. Pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman merupakan kewenangan Pemerintah Kota Pariaman. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 10 Tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah bahwa, *“pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”*, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No.47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penerangan

---

<sup>8</sup> Layla Tunnur, Et.Al., 2022, *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penerangan Jalan Umum Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil)”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol.5, No.5, hlm.70

<sup>9</sup> Mizan Al Akmal Faizi, 2023, *“Evaluasi Penerangan Tempat Parkir Terbuka (Outdoor) pada Wisata Candi, Jurnal Aviation Electronics, Information Technology, Telecommunications, Electrical, Control (AVITEC), Vol.5, No.1, hlm.35.*

jalan umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk jalan provinsi, kota dan kabupaten.

Tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penerangan jalan umum di Kota Pariaman diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan, Perbekalan, dan Penerangan Jalan Umum (selanjutnya disebut UPTD ALKAL dan PJU), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Walikota Pariaman No.57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum yang berbunyi;

*UPTD Peralatan Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum sebagai unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka mendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala UPTD.*



**Tabel 1. 1 Jumlah LPJU Per Feeder di Kota Pariaman 2025**

No	Feeder	Jumlah Gardu	Jumlah Titik Lampu
1	Cimparuah	24	1383
2	Kampung Dalam	13	656
3	Kota Pariaman	5	177
4	Kudu	20	924
5	Kuraitaji	16	758
6	Naras	19	1017
7	Sunur	8	487
Total		105	5402

Sumber: UPTD ALKAL dan PJU Dinas PUPR-P Pariaman


Tabel 1.1 merupakan jumlah lampu penerangan jalan umum yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Pariaman. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sudut kota, termasuk gang-gang kecil dan ruang publik seperti taman, dan jalan-jalan di lingkungan sekitar mendapatkan penerangan yang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan rasa aman saat melakukan aktivitas pada malam hari.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi instansi ini, baik atau buruknya infrastruktur khususnya sektor penerangan jalan umum disuatu daerah merupakan tanggungjawab dari UPTD ALKAL dan PJU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman. Tujuan dari pemberian tanggungjawab ini guna meningkatkan kinerja pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, termasuk pelayanan barang/jasa milik daerah.



UPTD ALKAL dan PJU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum di Kota Pariaman. Kewajiban tersebut dimulai dari pemasangan, pendataan hingga pemeliharaan penerangan jalan umum agar penerangan jalan tersebut tetap dalam keadaan kondisi yang baik. Penerangan jalan umum dipasang, dipelihara dan dibayar oleh pemerintah kota sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang disepakati dengan PLN dan berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman.

Penerangan jalan umum memerlukan kegiatan pemeliharaan untuk mendeteksi secara cepat apabila ada kerusakan ataupun tanda-tanda kerusakan. Pentingnya peran penerangan jalan umum, maka penyelenggaraan penerangan jalan umum harus dilaksanakan dengan maksimal. Pemerintah harus dapat bekerjasama dengan berbagai pihak agar penyelenggaraan penerangan jalan umum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pengaduan dari masyarakat terkait gangguan penerangan jalan umum sangat diperlukan.



**Tabel 1. 2 Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024**

No	Bulan	Jenis Pengaduan	Lokasi
1	Januari	LPJU Mati 2 Titik	Dusun Pasar Hilalang
		LPJU MATI 1 Titik	Kampung Baru
		LPJU Mati 6 Titik	Kelurahan Jalan Baru
		LPJU Mati 10 Titik	Sungai Rambai
2	Maret	LPJU Mati 5 titik	Lohong
		LPJU Mati Total	Cimparuh
		LPJU Mati	Jati Hilir
		LPJU Mati 2 Buah	Padusunan
		LPJU Mati 2 buah	Desa Palak Aneh
		LPJU Mati 1 Buah	Kampung Apr
3	April	LPJU Mati 3 Buah	Cimparuh
		Tiang LPJU Patah	Cimparuh
		LPJU Mati 1 Titik	Naras Hilir
		LPJU Mati Total	Desa Pauh Barat
		LPJU Mati Total	Koto Mandakek, Pauh Timur
		LPJU Mati 4 Buah	Sungai Pasak, Koto Marapak
		Kabel LPJU Putus	Kantor Camat Pariaman Timur
		LPJU Mati Total	Cubadak Air
4	Mei	LPJU Mati 7 Titik	Lohong
		LPJU Mati 2 titik	Kelurahan Jalan Baru
		LPJU Mati 3 Titik	Dekat Homestay Kayu Manih
		LPJU Mati 2 titik	Jati Hilir
		LPJU Mati 3 Titik	Sungai Rambai
		LPJU Mati 2 Titik	Dusun Talang Sago
5	Juli	LPJU Mati 2 Titik	Desa Taluk
		LPJU Mati 1 Titik	Desa Cubadak Air Utara
6	Agustus	LPJU Mati 2 titik	Lohong
		LPJU Mati 1 Titik	Kampung Paneh
		LPJU Mati 1 titik	Kp. Baru Padusunan
		LPJU Mati 1 Titik	Jl. Baru
		LPJU Mati Total	Perum Pratama Mandiri
		LPJU Mati Total	Cubadak Mentawai Pariaman Timur
7	November	LPJU Mati 2 Titik	Sungai Pasa
		LPJU Mati Total	Dari Tugu Asean sampai Pantai Cermin
		LPJU Mati 1 Titik	Depan SMK 2 Pariaman
		LPJU Mati Total	Dari Jembatan Guguak sampai Simpang Tabuik
8	Desember	LPJU Mati Total	Depan SD 05 Air Santok

Sumber: UPTD ALKAL dan PJU Dinas PUPR-P Pariaman

Berdasarkan tabel 1.2 yang telah tercantum, dapat diketahui bahwa masyarakat sekitar juga turut ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum dengan melaporkan gangguan yang terjadi pada penerangan jalan umum. Data laporan pengaduan masalah lampu penerangan jalan umum pada tahun 2024 masih memperlihatkan bahwa banyak lampu penerangan jalan umum yang mengalami gangguan seperti kerusakan ataupun putus bola lampu.

Meskipun kerangka hukum, instansi terkait yang berwenang telah tersedia, bahkan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pengaduan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan penerangan jalan umum yang optimal, realitas di lapangan, adanya kesenjangan signifikan. Melihat luasnya wilayah Kota Pariaman dan kompleksitas pengelolaan penerangan jalan umum, penelitian ini akan memfokuskan pada pengawasan pemeliharaan penerangan jalan umum di Kecamatan Pariaman Tengah, dengan mengambil sampel pada Kelurahan Lohong, Kelurahan Karan Aur, dan Desa Pauh Barat. Kecamatan Pariaman tengah dipilih karena memiliki karakteristik yang representatif.

Penerangan jalan umum sangat diperlukan, sebab direalisasikan secara langsung untuk dapat membantu aktivitas masyarakat terutama di malam hari. Melalui penerangan jalan umum diharapkan mampu menciptakan keamanan warga masyarakat dan juga keamanan bagi lingkungan sekitar. Penerangan jalan umum sendiri berperan sangat vital untuk menunjang tingkat kelengkapan kota.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persoalan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis yang berjudul **“PEMELIHARAAN TERHADAP PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PARIAMAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi pemerintah daerah dalam pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman?
3. Bagaimana tindak lanjut terhadap prngawasan yang telah dilakukan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui koordinasi pemerintah daerah dalam pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman.
2. untuk mengetahui pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut terhadap pengawasan yang telah dilakukan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. untuk menerapkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan, serta melatih pola pikir penulis dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.
- b. untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum, terutama berkenaan dengan hukum administrasi negara.
- c. secara khusus, bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menjawab keingintahuan penulis mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis sendiri.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua kalangan masyarakat mengenai bentuk pengawasan terhadap pemeliharaan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pengawasan terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran agar terwujudnya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai pengawasan terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Metode berarti cara atau teknis yang digunakan untuk menjadi alat atau sarana dalam suatu penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>10</sup> Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian (Metode Pendekatan Masalah)

Berdasarkan judul penelitian, maka jenis metode pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode empiris dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke tempat penelitian (*field research*). Yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat.<sup>12</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena, hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran mengenai keadaan objek yang diteliti.<sup>13</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 17.

<sup>11</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm 109.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm.105.

<sup>13</sup> Nur Solikin, *Op Cit*, hlm.110.

gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat poulasi atau daerah tertentu.<sup>14</sup> Dalam penelitian dekstiptif cenderung untuk tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>15</sup> Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antarasuatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### 3. Metode Penarikan Sampel

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *non-probability sampling*. *Nonprobability sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang tidak memberikan kesempatan kepada setiap elemen untuk terpilih menjadi bagian sampel. Dalam penelitian ini, jenis *non-probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* dilakukan dengan sengaja memilih informan kunci yang dianggap paling relevan dengan mempertimbangkan kriteria yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah

---

<sup>14</sup> Hardani,dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm.54.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Zainal Asikin dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

- a. keterlibatan langsung; informan memiliki keterlibatan dalam pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum, baik sebagai pejabat yang berwenang, teknisi ataupun warga terdampak di Kecamatan Pariaman Tengah.
- b. Posisi atau peran; pejabat pemerintahan yang berwenang, teknisi operasional, dan warga terdampak di Kecamatan Pariaman Tengah.

#### 4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlihat langsung dalam persoalan penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan secara langsung melalui penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan.
- i) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah.
- j) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- k) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan.
- l) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer yang memberikan penjelasan untuk memahami lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Beberapa bentuk bahan hukum sekunder adalah;

- a) Buku-buku
- b) Jurnal penelitian
- c) Skripsi, thesis, dan disertasi
- d) Karya tulis ilmiah hukum lainnya

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## 5. Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam suatu penelitian. Hal ini disebabkan karena suatu penelitian membutuhkan data untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian tersebut.<sup>17</sup> Dalam penulisan ini sumber data terdiri atas:

#### a. Penelitian Langsung/Lapangan

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau terjun langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan hasil yang tepat dan akurat.

#### b. Penelitian Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber tertulis atau literatur seperti buku, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Daerah Kota Pariaman
- b) Perpustakaan Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>17</sup> Nur Solikin, *Op Cit*, hlm.116.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian tersebut adalah mendapatkan data yang akurat serta terverifikasi untuk dapat menjawab permasalahan yang dibahas.<sup>18</sup>

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang telah dikumpulkan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber. dengan tanya-jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer.<sup>19</sup> Terdapat beberapa jenis metode dalam wawancara, yakni; wawancara secara terstruktur dan semi terstruktur.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara dengan metode ini lebih terbuka dibandingkan dengan metode wawancara terstruktur dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

---

<sup>18</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta Bandung, Bandung, hlm.148

<sup>19</sup> Tiyas Vika, dkk, 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum (Teori dan Praktek)*, PT. Media Penerbit Indonesia, Medan, hlm. 27.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Op Cit*, hlm.149

- 1) Bapak Alfian Harun, S.E., M.M., Inspektur Inspektorat Kota Pariaman.
- 2) Bapak Riko Jamal, S.T., M.T., Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman.
- 3) Bapak Niko Rozanta, S.T., Kepala UPTD Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum (ALKAL dan PJU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman.
- 4) Bapak Benny Armizuya, S.E., M.M., Kepala Subbagian Administrasi Umum Inspektorat Kota Pariaman.
- 5) Bapak Arpi Nofri, Staff UPTD Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum (ALKAL dan PJU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman.
- 6) Bapak Ahmad Syaukani, S.Ag., Lurah Kelurahan Lohong Kota Pariaman.

## 7. Pengolahan dan analisis Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan suatu tahapan dalam penelitian untuk menyusun dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan hingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, pengolahan data yang penulis gunakan adalah dengan metode *editing*. *Editing* merupakan proses penyuntingan atau melakukan koreksi data-data yang telah diperoleh terutama terhadap kelengkapan dan kesinambungan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna dan kesesuaian dengan data lainnya.

### b. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>21</sup> Berdasarkan sifat penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah metode penelitian bersifat

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.196



deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. data tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup>*Ibid*